

SALINAN
NOMOR 24, 2013

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 24 TAHUN 2013
TENTANG
TARIP ANGKUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak terhitung mulai tanggal 21 Juni 2013 perlu diadakan penyesuaian tarif yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan perlu diadakan penyesuaian;
- b. bahwa pada tanggal 25 Juni 2013 telah dilakukan rapat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Malang dan perwakilan pemilik Angkutan Kota, membahas tarif angkutan kota dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah berkenaan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Angkutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);
12. Peraturan Walikota Malang Nomor 45 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIP ANGKUTAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Malang.
5. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
6. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.

BAB II
KETENTUAN TARIP

Pasal 2

- (1) Tarip angkutan Kota di Daerah untuk jenis kendaraan angkutan kota dan untuk semua jalur trayek ditetapkan sebagai berikut :
 - a. antar terminal dan/atau jauh dekat bagi penumpang bagi penumpang bukan mahasiswa atau pelajar sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - b. antar terminal dan/atau jauh dekat bagi penumpang pelajar berseragam atau mahasiswa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
- (2) Tarip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah termasuk premi Jasa Raharja.

BAB III
KETENTUAN, LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Setiap pengemudi angkutan kota dilarang :

- a. memungut bayaran kepada penumpang melebihi tarif yang ditentukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini;
- b. menurunkan penumpang atau mengoperkan penumpang ke angkutan kota lain di tengah perjalanan;
- c. menolak calon penumpang pelajar;
- d. menerima dan mengangkut penumpang melebihi kapasitas penumpang muatan yang ditentukan.

Pasal 4

Setiap pengemudi angkutan kota wajib :

- a. melayani penumpang sesuai dengan asal dan tujuan perjalanan yang tertera dalam ijin trayek;
- b. menjaga keamanan, kenyamanan dan kebersihan angkutan kota saat beroperasi;
- c. mencantumkan stiker tarif yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN SANKSI

Pasal 5

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4, baik sebagian dan/atau keseluruhan dapat dikenakan sanksi pencabutan ijin trayek dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Malang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 26 Juni 2013

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 26 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580415 198403 1 012

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2013 NOMOR 24

Salinan sesuai aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

TABRANI, SH, M.Hum.
Penata Tk. I
NIP. 19650302 199003 1 019